BAB II
PERBANKAN SYARIAH DAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Pengertian Perbankan Syariah dan Risiko

1. Perbankan Syariah

Suatu rangkaian kegiatan mulai dari *funding* hingga *financing* dana masyarakat merupakan konsep dasar dalam perbankan. Sistem perbankan di Indonesia dijadikan dalam dua golongan yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Berdasarkan UU No.21 tahun 2008, perbankan dalam melaksanakan kegiatannya disesuaikan syariat agama islam disebut bank syariah. Terdapat berbagai jenis perbankan syariah, diantara lain yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).[1] Dalam kegiatan operasional perbankan syariah menghimpun dan menyalurkannya kembali dari pihak kelebihan dana (surplus) kepada pihak kekurangan dana (deficit) serta menyediakan jasa-jasa lainnya yang didasarkan dengan prinsip syariah. Dengan demikian perbankan syariah tidak akan bisa lepas dengan masalah-masalah yang akan dihadapinya.

Prinsip syariah, demokrasi ekonomi, serta kehati-hatian termasuk Prinsip yang digunakan dalam kegiatan operasional perbankan syariah, diharapkan dapat meningkatkan kebersamaan, keadilan serta pemerataan kesejahteraan sehingga bisa tercapainya tujuan dari perbankan syariah.

Meskipun bank syariah merupakan bank yang terlepas dari adanya riba. Namun perluh digaris bawahi bahwa tidak semua bunga adalah riba. Jadi pernyataan yang lebih tepat mengenai hal ini adalah perbankan syariah merupakan bank yang bebas riba bukan bebas bunga. Dalam perbankan konvensional sistem yang digunakan adalah sistem bunga, sedangkan system bagihasil

[1] www.ojk.go.id

digunakan dalam bank syariah. Terdapat sistem bunga pada bank konvensional sebagai berikut:

a. Diasumsikan selalu untung
b. Yang dijadikan sebagai patokan adalah jumlah pinjaman.
c. Tidak tergantung pada usaha nasabah, berapapun keuntungan nasabah bunganya selalu sama.
d. Tidak memandang bahwa usaha nasabah mengalami keuntungan maupun kerugian bunganya selalu tetap.

Sedangkan dalam sistem bagi hasil perbankan syariah adalah sebagai berikut:

a. Bisa mengalami keuntungan maupun kerugian.
b. Didasarkan pada nisbah bagi hasil dari profit yang telah diperoleh nasabah pembiayaan.
c. Jumlah pembagian profit atau keuntungan selalu berubah-ubah sesuai dengan jumlah profit yang didapat dan pembagian berdasarkan kesepkatan nisbah bagi hasil
d. Pada bagi hasil tergatung dari keuntungan yang diperoleh, apabila usaha nasabah mengalami kerugian, maka kerugian bisa di tanggung sesuai dengan akad yang telah disepakati.[2]

Suatu prinsip yang didasarkan pada transaksi syariah serta diterapkan pada kegiatan tansaksi yang bergantung pada tipe kontrak kerjasamanya disebut sebagai bagi hasil. Dalam kegiatan bank syariah, bank sebagai penyedia dana dan masyarakat atau pengusaha sebagai pengelolanya. Apabila dalam akhir periode si pengusaha ini mengalami keuntungan atau laba maka akan dibagi sesuai dengan proporsi bagi hasilnya. Begitu juga sebaliknya apabila ada kerugian maka pihak pemilik modal yang akan menanggung semuanya. Pengecualian jika hal itu kesalahan dari si pengelola dana tersebut.

Produk perbankan syariah sekarang sedang berkembang dengan cukup pesat. Pada produk Bank syariah terutama pada pembiayaannya itu dibagi menjadi tiga yaitu jual beli, pmodal, dan

---

[2] La Ode Ali Musa, *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis,* (Sleman:CV Budi Utama, 2020) hal 48-49.

leasing. Sedangkan akad-akad perbankan syariah yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Mudharabah

Kegiatan kemitraan atau kerjasama antara dua pihak yang mana pihak pertama bertindak sebagai *shabibul mal* secara utuh dan pihak kedua bertindak sebagai pengelolanya merupakan pengertian dari mudharabah. Dalam hal ini apabila terjadi kerugian yang menanggungnya adalah pihak pemilik dana pengecualian jika kerugian tersebut memang disengaja oleh si pengelolanya. Dan pembagian keuntungan berdasarkan nisbahbagi hasil.

Misalnya pengajuan pembiayaan oleh nasabah A ke bank syariah XYZ supaya bank tersebut mau menanamkan modalnya, nasabah ingin menjalankan usahanya dalam bidang kuliner yaitu restaurant halal, akan tetapi nasabah menegaskan bahwa ia tidak memiliki modal sama sekali. Kemudian bank syariah XYZ menanamkan modalnya kepada si nasabah A ini dan nasabah A bertanggungjawab penuh atas pengelolaan usaha ini, maka akad ini disebut sebagai akad mudharabah.

b. Musyarakah

Akad ini hampir sama dengan akad mudharabah namun ada perbedaannya yaitu terletak pada modalnya. pada musyarakah merupakan kegiatan atau kerjasama antara dua pihak yang mana kedua belah pihak sama-sama memiliki modal dan mengerjakan usaha bersama-sama. Untuk kerugiandan keuntungan akan dibagi sesuai dengan proporsi modalnya yang ditanamkannya.

Misalnya nasabah A ingin mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah XYZ yang mana nasabah A ini hanya mempunyai modal sebesar 40% saja. Kemudian bank syariah XYZ ini akan menanamkan modalnya ke nasabah A sebesar 60%, sehingga membentuk proporsi 60:40 atau 3:2 tiga untuk bank dan dua untuk nasabah. Kemudian bank menyerahkan haknya ke nasabah untuk mengelola usaha tersebut. Jika usaha tersebut mengalami keuntungan atau kerugian maka akan dibagi sesuai dengan rasio permodalannya, yaitu 3:2.

c. Murabahah

Akad ini sering disebut sebagai akad jual beli, karena akad ini sama halnya jual beli yang mana jika ingin menjual barang/objeknya maka harus menginformasikan harga perolehannya dan margin atau keuntungannya.

Misalnya nasabah A ingin membeli sepeda motor X melalui bank syariah. Kemudian bank syariah menindalanjuti dengan membelikan sepeda motor X sesuai yang diminta oleh nasabah A. Pihak bank syariah harus menyampaikan informasi mengenai barang tersebut yaitu mengenai harga perolehan atau herga belinya serta keuntungan / margin yang diambil oleh bank syariah.

d. Salam

Salam merupakan kegiatan akad jual beli dengan sistem pemesanan yang mana terdapat kesepakatan waktu, akan tetapi barangnya sudah umum ada dipasaran dan pembayannya dilakukan saat kontrak atau pada saat akad terjadi serta dibayar secara tunai.

Misalnya nasabah A dimana nasabah ini adalah seorang petani melakukan kontrak akad salam dengan bank syariah XYZ yaitu menyediakan pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah serta bersepakat untuk membali hasil panennya setelah waktu yang ditentukan.

e. Istishna'

Akad ini serupa dengan akad salam hanya saja pembedanya terletak pada waktu pembayaran dan objeknya. Pembeli memesan barang dengan kriteria-kriteria tertentu secara spesifik. Untuk waktu pembayarannya bisa disepakati sesuai kesepakatan, bisa diawal pada saat kontrak, diangsur, atau diahir masa jatuh tempo.

Misalnya nasabah A ingin membeli rumah melaui progam KPR Syariah di Bank syariah XYZ dengan kriteria rumahnya memiliki 3 pintu, 6 jendela, lantainya terbuat dari marmer serta beratap genting menggilap. Dibayar dengan diangsur selama 3 tahun. Kemudian bank syariah akan membuatkanyya dengan program KPR syariah tersebut.

f. Ijarah

Akad ijarah sering juga disebut sebagi akad leasing. Ada dua hal mengenai ijarah ini yaitu yang pertama ijarah murni, dan yang kedua ijarah muntahiya bittamlik. Yang mana ijarah merupakan sewa menyewa biasa, sedangkan pada ijarah munthiya bit tamlik terdapat adanya perpindahan kepemilikan yaitu dengan cara di hibahkan atau dibelinya.

Misalnya bank syariah XYZ memiliki progam/Produk KPR Syariah. diamana nasabah ini akad menempati rumah yang disewanya terlebih dahulu kemudian di setiap bulannya akan mengansurnya. Setelah tiba waktu jatuh temponya maka rumah tersebut akan menadi miliknya si nasabah.

g. Qardh

Akad qardh merupakan akad pinjam meminjam yang mana tidak ada bunga didalamnya. Uang yang dipinjam akan di kembalikan sejumlah pinjaman awal sesuai jatuh tempo.

h. Takaful

Takaful sering juga disebut sebagi asuransi syariah. takaful didasarkan atas berbagi risiko supaya bisa menikmati yang biasa dikenal dengan *law of large number.*

i. Wakalah

Wakalah merupakan hubungan antara agen dengan principal. Ketika principal akan menunjuk orang lain sebagai agennya maka menggunakan akad wakalah

j. Wadiah

Wadiah sering disebut sebagai akad titipan/tabungan, dibagi menjadi dua yaitu wadiah yad-amanah dan wadiah yad-dhamanah. Wadiah yad-amanah merupakan titipan murni yang mana objek titipannya tidak bisa dimanfaatkan dan bisa diambil sewaktu-waktu. Sedangkan wadiah yad-dhomanah adalah titipan yang mana barang titipannya bisa dimanfaatkan serta apabila dari pemanfaatan tersebut menghasilkan keuntungan maka pihak yang memanfaatkan tidak wajib untuk memberi kompensasi ke penitipnya.

2. Risiko

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh perbankan tidak bisa lepas dari yang namanya risiko. Risiko adalah suatu kemungkinan terjadi kerugian akibat dari dari kegiatan yang dilakukan. Jenis risiko berdasarkan penyebab terjadinya sebagai berikut:

a. Risiko bisnis

Penyebab risiko ini terjadi dalam melakukan proses bisnis, seperti kesalahan dalam menyusun rencana, informasi kurang sehingga berdampak juga pada proses pengambilan keputusan

b. Risiko non bisnis

Risiko ini muncul yang tidak disebabkan factor yang berkaitan dengan bisnis, tetapi dampak yang dirasakan bisa mempengaruhi bisnis seperti bencana alam banjir, tanah longsor, gempa, kebakaran dan lain-lain.

Berdasarkan dampaknya risiko dibagi menjadi, sebagai berikut:

a. Risiko yang tidak menyebar ke proyek lainnya hanya proyek tertentu saja yang menanggung akibat dari risiko ini. Risiko ini dikenal dengan sebutan risiko unit, risiko sistematis, dan risiko nonsistematis. Risiko ini bisa didiversifikasi.

b. Risiko yang mana bisa menyebar ke proyek lainnya. Risiko ini disebut dengan risiko yang tidak dapat didiversifikasi dan risiko sistematis, yang muncul disebabkan karena faktor risiko bersama dipasar.

B. Identifikasi Risiko

Terdapat pada PBI No.13/25/PBI/2011 mengenai halnya penerapan manajemen risiko untuk BUS dan UUS diartikan sebagai kemungkinan terjadi kerugian akibat suatu peristiwa. Kerugian terjadi sebagai konsenkuensi baik langsung maupun tidak langsung dari risiko disebut risiko kerugian. Kegagalan suatu lembaga khususnya perbankan baik syariah maupun konvensional dapat memberikan dampak yang luarbiasa baik dalan jangka pendek maupun jangka panjang terhadap perekonomian. Sehimgga sangat penting apabila

sektor perbankan harus diregulasi sebab adanya risiko yang tidak bisa dihindari dari sistem perbankan.

Kegagalan dalam lembaga dapat dipicu risiko dapat memberikan dampak yang luarbiasa kepada semua orang, diantaranya yaitu:[3]

1. Dampak bagi pemegang saham
   a. Bangkrut
   b. Kehilangan seluruh investasinya
   c. Kehilangan dividend sebab keuntungan juga akan berkurang
   d. Penurunan nilai investasinya
   e. Tanggung jawab atas kerusian

2. Dampak bagi pegawai
   a. Prilaku indisipliner yang disebabkan karena kesengajaan atau kelalaian.
   b. Akan kehilangan pendapatnya
   c. Dipecat/kehilangan pekerjaan

3. Dampak bagi masyarakat/nasabah
   a. Penurunan kualitas pelayanan
   b. Kurangnya persediaan produk
   c. Krisis likuiditas
   d. Perubahan Peraturan

C. Proses Manajemen Risiko

Semua bank dengan risiko signifikan wajib menerapkan proses mnajemen risiko mulai dari identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. System informasi manajemen yang benar, laporan yang akurat dan informatife. dapat mendukung proses tersebut.

1. Identifikasi risiko
   a. Setiap perbankan harus menidentifikasi risiko secara rutin.
   b. Setiap perbankan harus mempunyai metode dalam melaksnakan identifikasi risiko baik untuk seluruh produk maupun aktivitas bisnisnya.
   c. Sumber risiko dianalisis melalui proses identifikasi.

---

[3] Muhammad Nur Riyanto dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah,* (Bandung:CV Pustaka Setia.2018) hal 31-32.

2. Pengukuran risiko
   a. Eksposur risiko bank dapat diukur melalui pengukuran risiko, yang mana digunakan untuk rujukan pengendalian di masa akan datang. Pengukuran terhadap produk, portofoliao dan seluruh kegiatan bank dilakukan secara rutin.
   b. Pengukuran sensitivitas produk atau aktivitas bank terhadap factor yang memengaruhi tidak bisa dilakukan pada system ini.
3. Pemantauan risiko

   Dalam pemantauan terhadap besarnya eksposur, kepatuhan, serta toleransi risiko, lembaga harus punya system dan prosedur yang baik. Selain itu, system cadangan yang efektif juga harus dipersiapkan lembaga untuk menghindari adanya gangguan dari proses pemantauan ini.
4. Pengendalian risiko

   System pengendalian yang memadai dan berpedoman terhadap kebijakan maupun prosedur yang sudah ditentukan harus dimiliki oleh lembaga. Pengendalian risiko ini membutuhkan eksposur risiko/tingkat risiko dan toleransi risiko. Yang mana mitigasi risiko dan menambahkan dana bank guna menyerap potensi kerugian dilakukan untuk pengendalian risiko.

D. Jenis-Jenis Risiko Perbankan Syariah

Sesuai PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah, jenis-jenis risiko yaitu sebagai berikut:[4]

1. Risiko Pembiayaan

   Suatu permasalahan yang disebabkan oleh nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada perbankan sesuai engan kesepakatan bersama.

2. Risiko Pasar

   Suatu permasalahan yang disebabkan karena adanya perubahan harga pada pasar, seperti halnya perubahan nilai dari asset itu sendiri.

---

[4] Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah Bab II Pasal 5.

3. Risiko Likuiditas

   Suatu permasalahan yang disebabkan karena ketidak mampuan sebuah lembaga atau perbankan dalam memenuhi kewajiban dari sumber pendanaan cash flow ataupun aset likuid.

4. Risiko Operasional

   Suatu permasalahan yang disebabkan oleh kurangnya proses dalam intern, proses pada intern gagal, kesalahan SDM, bahkan kejadian ekstern yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional lembaga.

5. Risiko Hukum

   Suatu permasalahan yang disebabkan karena dari tuntutan regulasi atau kelemahan dari aspek yudiris bahkan risiko ini bisa timbul karena tidak adanya regulasi yang kurang mendukung.

6. Risiko Imbal Hasil

   Suatu Permasalahan ini diakibatkan karena perubahan tingkat nisbah bagi hasil yang dibayarkan oleh lembaga.

7. Risiko Reputasi

   Suatu Permasalahan yang diakibatkan karena melemahnya tingkat kepercyaan stake holder yang berasal dari persepsi negative terhadap lembaga.

8. Risiko Strategis

   Suatu permasalahan yang diakibatkan karena pengambilan keputusan strategis yang kurang tepat dan antisipasi perubahan lingkungan bisnis yang gagal.

9. Risiko Kepatuhan

   Suatu permasalahan yang diakibatkan oleh lembaga atau perbankan yang dalam melaksanakan kegiatannya melanggar peraturan yang berlaku.

10. Risiko Investasi

    Suatu permasalahan yang diakibatkan bank ikut merasakan tanggungan kerugian pada usaha nasalah yang dibiayai dalam pembiayaan.

E. Contoh Kasus dan Latihan Soal

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya lembaga perbankan tak lepas dari berbagai risiko yang akan dihadapinya. Misalkan saja pendapatan yang diterima oleh nasabah pembiayaan tidak stabil, terkadang naik, terkadang turun, jika pendapatan nasabah pembiayaan turun secara terus menerus maka bisa menimbulkan adanya kredit macet. Sehingga perlu adanya antisipasi yang bisa bilakukan oleh lembaga dalam meminimalisir dari adanya risiko tersebut.

Contoh Kasus

Pada produk pembiayaan perbankan terdapat adanya potensi pembiayaan macet. Dalam ketentuan yang dikeluarkan oleh BI bahwasannya untuk kategori pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan kurang lancer, diragukan, atau bahkan macet. Untuk menyelamatkan hal itu maka dibutuhkannya tindak lanjut agar pembiayaannya tidak bermasalah yakni merestrukturisasi.

Retrukturisasi merupakan bentuk upaya bank untuk membantu nasabah agar tetap mampu melakukan penyelesaian kewajibannya hal ini termuat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor. 10/18/PBI/2008 tentang penyesuaian struktur pembiayaan bank syariah dan sector usaha syariah. Cara retrukturisasi yaitu:

1. *Rescheduling*, merubah jangka waktu atau jadwal pembayaran nasabah (penjadwalan ulang).
2. *Reconditioning*, bagian/persyaratan pembiayaan penuh, banyaknya angsuran. tempo waktu dan/atau diskonto dapat diubah sepanjang tidak menambah sisa utang nasabah yang harus dikembalikan ke bank (persyaratan pengembalian).
3. R*estructuring*, persyaratan pembiayaan yang dirubah tidak terbatas pada *rescheduling* dan *reconditioning* (penataan kembali).
   a. Fasilitas pembiyaan bank ditambah
   b. Pengkonversian akad pembiayaan
   c. Pembiayaan yang dikonversi menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
   d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Misalnya penanganan pembiayaan bermasalah di PT Bank Muamalat Indonesia yakni sebagai berikut:

1. Penagian secara intensif

   Penagihan ini dilakukan dengan memantaun saldo rekening tabungan nasabah kemudian melakukan pemotongan saldonya apabila angsuran sudah jatuh tempo sebagai tugas *Account Manager* (AM).
2. Memberikan teguran

   AM akan melakukan teguran kepada nasabah melalui telepon, apabila nasabah masih tidak menmbayar angsuran AM secara langsung akan mendatangi rumah nasabah.
3. Proses revitalisasi

   Usaha nasabah yang masih dianggap dapat bertahan berdasarkan hasil evaluasi ulang oleh AM, proses revitalisasi dengan cara *rescheduling, reconditioning,* serta *restructuring* akan dilakukan bank.
4. Penyelesaian dengan agunan

   Jika berdasarkan penilaian ulang AM, nasabah tidak ada tanggungan dalam memenuhi pembiayaannya. Kemudian, bank akan menggunakan agunan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui proses litigasi, namun lebih dulu mengadopsi pendekatan non litigasi.

Latihan Soal

1. Apa saja yang membedakan bank syariah dan bank konvensional ?
2. Apa perbedaan bunga dan bagi hasil?
3. Apa saja akad yang digunakan dalam kontrak bank syariah?
4. Apa yang dimaksud dengan risiko?
5. Sebutkan risiko berdasarkan penyebab terjadinya risiko!
6. Sebutkan proses manajemen risiko pada bank syariah!
7. Dampak apa yang terjadi dari adanya risiko?
8. Sebutkan risiko yang muncul dari kontrak Mudharabah dan Musyarakah!
9. Sebutkan risiko yang muncul dari kontrak murabahah, salam, dan Istishna'!
10. Sebutkan dan jelaskan macam-macam risiko!